

BAB II

Wakaf Secara Umum

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* (menahan). Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.⁶

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendaksang pemberi wakaf tanpa imbalan.

⁶ Mochammad Masrikhan, 'Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin. Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat', *ISTISMAR*, 1 (2018), 1–12.

Secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (pertolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.
2. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat rida Allah.
3. Idris Ahmad berpendapat, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.⁷
4. Wakaf Menurut Abu Hanifah, Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf

⁷ Mochammad, Hal 2

hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.⁸

5. Wakaf Menurut Maliki, Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadi manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan bendanya dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar sedang itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan

⁸ Stocks.

karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

6. Wakaf Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf^{alaih} (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.⁹ Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada mauquf^{alaih}. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)" Paparan para ulama memiliki sebuah makna bahwa tujuan wakaf adalah sebagai sarana ibadah sosial yang diperintahkan agama. Setiap Muslim yang memiliki harta kekayaan dianjurkan untuk mewakafkan hartanya sesuai

⁹ Hamdi Agustin, 'Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2018), 63–70
<[https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2045](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2045)>.

dengan syarat yang telah ditetapkan syariat. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa hartatidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akanmelahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompokmayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial danakan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam.

7. Menurut Abdul Nasir Khoerudin, wakaf sebagai pranata sosial memiliki tiga hal yaitu wakaf sebagai lembaga keagamaan, yang sumber datanya meliputi: Quran, Sunnah, dan Ijtihād. Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yangmerujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu, dan wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yanghidup di masyarakat berarti mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial yangmeliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat Indonesia.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa definisi zakat merupakan penahanan suatu zat yang kekal yang digunakan untuk kemaslahatan dan ditujukan untuk kebaikan orang banyak, dengan cara memberikan harta dengan maksud dan tujuan untuk

¹⁰ Agustin.

mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pahala bagi orang yang melakukan wakaf.

Wakaf dalam sejarah islam telah memainkan peran penting di dalamnya perkembangan sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat muslim sepanjang sejarahnya. Diantaranya peran yang dimainkan oleh lembaga ini di masa-masa awal adalah menyediakan kebutuhan dasar, barang sosial seperti pendidikan misalnya membangun perpustakaan, makhiranai penelitian ilmiah dan perawatan hewan dan lingkungan serta perawatan kesehatan dan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, bendungan, taman, air minum, pinjaman kepada pengusaha kecil dan infrastruktur pembangunan lainnya. Layanan yang diberikan ini akan menghilangkan masalah kemiskinan di masyarakat muslim.¹¹

Secara historis, wakaf digunakan secara luas untuk menyediakan semua bentuk layanan, termasuk layanan keagamaan, sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kemanusiaan. Telah digunakan untuk membangun jaringan jalan, jembatan, rumah sakit, dapur umum, perpustakaan dan laboratorium, sekolah dan universitas, pusat penelitian, sumur air, panti asuhan, lampu jalan dan infrastruktur lainnya

¹¹ Agustin.

yang berhubungan langsung dengan pengembangan dan peningkatan ekonomi kesejahteraan.¹²

Wakaf dalam perspektif ekonomi dapat diartikan sebagai pengalihan dana (atau asset lain-nya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam asset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun ke-lompok.

Wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori, pertama direct waqf dimana asset yang di-tahan atau diwakafkan dapat menghasilkan manfaat atau jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. Kedua, wakaf investasi (asset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf asset ini dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat muslim dan lain-lain..¹³

2.Dasar Hukum wakaf

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai perwakafan, dasar hukum wakaf secara khusus, nash yang menunjukkan persyariatan wakaf dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak

¹² Rahma Elsa Fitriani and Muhammad Taufiq, 'Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3.1 (2023), 67–78
<<https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201>>.

¹³ Fitriani and Taufiq.

ditemukan ayat maupun hadist yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaik-an. Salah satu hukum yang mendasari adanya wakaf adalah terdapat di dalam Al-Quran.

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut: Yang menjadi dasar wakaf adalah Q.S Ali Imran: 92.

مِنْ نَفَقَاتٍ ۖ وَمَا تَحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبِرِّ تَتَّالُوا لَن
عَلِيمٌ بِهِ اللَّهُ فَانَّ شَيْءٍ

*Artinya : Kamu tidak akan mendapatkan berkah, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*¹⁴

Quran surah Yasin ayat 12.

وَكُلَّ ۖ وَءَاثَرُهُمْ قَدَّمُوا مَا وَنَكْتُبُ الْمَوْتَىٰ نُحْيِي نَحْنُ إِنَّا
مُيَبِّنِ إِمَامٍ فِي أَحْصَيْنُهُ شَيْءٍ

Artinya: Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah

¹⁴ Izra Berakon and others, 'Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis', *Jurnal Al Qardh*, V.1 (2017), 26–41.

*mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas (lauhulmahfudz).*¹⁵

Dari ayat diatas, Syaikh Prof. Dr Khalid bin Ali Al-Musyaiqih berkata, “Diantara bekas yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat adalah wakaf.” Sehingga secara umum wakaf juga termasuk dalam bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan berlipatlipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezki yang kita miliki dari baik-baik agar kita mendapat kemenangan, karena Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

Selain Al-Qur’an terdapat hadis yang menjelaskan pentingnya wakaf. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Jika manusia meninggal, maka terputuslalah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang telah dimanfaatkan, dan anak sholih yang mendoakan orangtuanya (HR Muslim)”*.

Pada hadis Nabi SAW lainnya terkait dengan wakaf yang artinya Dari Abu Hurairah ra diriwayatkan bahwa

¹⁵ DETIK.COM, “Seputar Wakaf: Pengertian, Hukum, Rukun, dan Syaratnya,” 3 FEBRUARY 2021, n.d., <https://www.kai.or.id/berita/18587/seputar-wakaf-pengertian-hukum-rukun-dansyaratnya.html>.

Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.”*(H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa“i, dan Abu Daud).

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, secara historis wakaf merupakan instrumen keuangan sosial yang berfungsi menyediakan layanan sosial diantaranya pendidikan, kesehatan, fasilitas publik (jalan, jembatan, dan keamanan nasional), bisnis komersial, utilitas (air dan sanitasi), layanan keagamaan (pembangunan dan pemeliharaan masjid serta kuburan) dan bantuan untuk orang yang membutuhkan. Dalam melakukan wakaf uang, wakif bisa melakukan wakaf secara langsung dan juga dapat melakukan wakaf melalui online. Tujuan dari wakaf online tersebut adalah mengumpulkan dana wakaf melalui platform digital untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan berwakaf uang melalui platform digital para wakif dapat memilih proyek yang ingin dibiayai sehingga dapat melancarkan kegiatan nadzir wakaf dalam mengelola asset wakaf yang lebih produktif.¹⁶

¹⁶ Fitriani and Taufiq.

3. Jenis - jenis aset wakaf

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini belum dibahas secara intensif dan serius oleh pemerintah, padahal jika lebih fokus untuk dibahas dan menjadi program maka dapat membantu pemerintah secara tidak langsung dalam mengurangi kemiskinan. Fenomena kemiskinan yang hampir belum terselesaikan dengan tingkat kemiskinan. Masyarakat Indonesia kurang familiar atau bahkan belum mengetahui istilah wakaf produktif itu sendiri. Mayoritas masyarakat di Indonesia masih memahami wakaf sebatas benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan yang digunakan untuk masjid, pondok pesantren dan kuburan. Sangat dibutuhkan untuk mengubah paradigma ini dimasyarakat sehingga wakaf lebih dimaksimalkan kegunaannya.¹⁷ Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset dan kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja tapi juga terdistribusi kepada Sebagian kalangan yang membutuhkan. Dalam islam wakaf merupakan doktrin agama sedang dalam perekonomian perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Menurut Monzer Kahf, wakaf dapat dibagi atas

¹⁷ Nurul Nurul Faizah Rahmah, 'Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2022), 139–54 <<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>>.

tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf philanthropic, dan wakaf family atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti Masjid. Masjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf philantropi antara lain layanan Kesehatan, Pendidikan dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan. Untuk mengelola wakaf jenis apapun dibutuhkan nazhir yang profesional. Hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf berada di tangan para nazhir. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir bertugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan Buku Saku Wakaf, Harta wakaf adalah harta yang daya tahan dan/atau memiliki manfaat jangka panjang dan mempunyai nilai ekonomis menurut syariah, harta yang meliputi:¹⁸

¹⁸ H KARTIKA and A Sofiyani, 'Efektivitas Fundraising Wakaf Dengan Layanan Wakaf Online Pada Badan Wakaf Al-Qur'an (Bwa) Solo', 2023

a. Benda tidak bergerak, seperti:

- Bangunan ataupun bagian bangunan yang terletak di atas tanah wakaf

- Hak atas tanah seperti yang ditentukan Undang-Undang, yang terdaftar dan tidak terdaftar

- Hak milik satuan rumah susun sesuai peraturan perundangan

b. Benda bergerak selain uang, dapat diwakafkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, hal ini sesuai dengan peraturan perundangan. Bentuknya sebagai berikut:

- Surat berharga: saham, obligasi dan sejenisnya yang bernilai dengan uang

- Hak atas kekayaan intelektual: hak cipta, hak paten, hak rahasia dagang.

- Hak atas benda bergerak yang berupa: hak sewa, hak pakai.

c. Benda bergerak berupa uang, uang yang dapat diwakafkan di Indonesia adalah mata uang rupiah, jika mata uang asing maka harus dikonversikan ke rupiah.¹⁹

<[http://eprints.iain-surakarta.ac.id/7458/1/SKRIPSI_HENDRA KARTIKA_195231314.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/7458/1/SKRIPSI_HENDRA_KARTIKA_195231314.pdf)>.

¹⁹ Solo, Jurnal Ekonomi Islam, 2023, Hal 16

4. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

1. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Wakaf mempunyai rukun, yaitu:

- a) Waqif (orang yang memberikan wakaf).
- b) Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan).
- c) Mauquf'alah (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- d) Sighat (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda)²⁰ Jadi, jika dalam rukun wakaf salah satu nya tidak ada maka akad tidak sah, karna dari keempat diatas harus lengkap.

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah,

Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif, mauqufalaih, mauqufbih dan shighat, makahal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwarukun wakaf hanyalah sebatas sighat (lafadz) yang menunjukkan makna/substansi wakaf.²¹

2. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Waqif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang
- b. diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.
- c. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

²¹ Muhamad Fardiansyah and Yuana Tri Utomo, 'Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Indonesia : Perspektif Madzhab Hamfara', *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1.2 (2023), 185–92 <<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>>.

1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.²²

2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.

4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

d. Maukuf alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena padadasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.²³

²² Bashlul Hazami, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Jurnal Analisis*, XVI.1 (2016), 173–204 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/742/633>>.

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, Op.Cit., Hal 41

e. Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:

a. Shighat harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah sighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.

b. Sighat tidak diikuti syatar batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

c. Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.²⁴

d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

²⁴ Hazami.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran nazir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan.²⁵

Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya persyaratan nazir itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Syarat moral

- a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

- b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- c. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha
- d. Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual²⁶

2. Syarat manajemen

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- b. Visioner
- c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan

3. Syarat bisnis

- a. Mempunyai keinginan
- b. Mempunyai pengalaman
- c. Memiliki ketajaman melihat peluang usaha Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nazir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf

²⁶ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008), Hal 77

bergantung pada peran nazir. Maka dari itu nazhir sangat berperan dalam pengelolaan wakaf, jika nazhir tidak paham dalam mengelola harta wakaf tersebut, maka wakaf tidak akan berjalan.²⁷

Adapun syarat – syarat lainnya yaitu seperti dibawah ini:

1. Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif)

Syarat-syarat al-waqifada empat. Pertama, orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Kedua, dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga, dia mestilah baligh. Dan keempat, dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflihdan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf)

Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan; Pertama, barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila

²⁷ “Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia” (Departemen Agama RI, Jakarta, 2007), Hal.49-52

harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai").²⁸

3.Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih)

Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (mu'ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu'ayyan). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang seseorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu'ayyan) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik), maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmiyang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang

²⁸ Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Volume 4 Nomor 2, November 2021 Hal 536-537

berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan*; Pertama, ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.²⁹

4. Syarat-syarat Shigah

berkaitan dengan isi ucapan (*sighah*) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemilikinya tapi bersifat *ghaira tammah*.³⁰

²⁹ Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 4 (2) : 532-540

³⁰ Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 4 (2) : 532-540

5. Tujuan Wakaf

Wakaf memiliki tujuan. Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

a. Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.³¹ Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun

³¹ Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 4 (2) : 532-540

demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.³²

b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam, di antaranya :Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai

³² Abdul Nasir Khoerudin, 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia', *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.2 (2018), 1.

cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.³³

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. sarana dan kegiatan ibadah
2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan.
6. jangka waktu wakaf (jangkawaktu ini disesuaikan dengan kondisi harta benda yang di wakafkan).³⁴

³³ Muhammad, hlm.83

³⁴ Muhammad, hlm.83

6. Peran Wakaf

Secara teoritik, konsep dasar wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yaitu pengalihan sebagian asset materi yang dimiliki kalangan masyarakat yang kemudian mampu digunakan untuk didistribusikan ke kalangan masyarakat tidak mampu. Konsep tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan instrument publik yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Wakaf menjadi lebih potensial dan diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu sampai kelompok ekonomi lemah. Wakaf juga menjaga kemaslahatan kaum Muslimin, menjaga asset umat dari penguasaan kapitalis serta mampu mensejahterakan kaum dhuafa dari praktik wakaf produktif yang diimplementasikan dalam keuangan publik secara sukarela. Wakaf juga berperan dalam membantu sektor riil di berbagai negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf cukup berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakat, di berbagai negara peran wakaf berjalan dengan baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya.³⁵

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan

³⁵ Muhammad, hlm.83

pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf social seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi. Dalam mengelola wakaf jenis apapun dibutuhkan nazhir yang profesional.³⁶ Hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga,

³⁶ Sujanu Harto Mulyono, 'Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian', *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.2 (2020), 122–37 <<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>>.

mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf berada di tangan para nazhir. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir bertugas: (a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf (b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf (d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: *“Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya”*.

Berdasarkan hadits ini, harta wakaf harus diupayakan memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat.³⁷ Dengan demikian hasilnya benarbenar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak, ada juga jenis wakaf yang sudah dikenal di Indonesia, yaitu wakaf uang. Wakaf jenis ini berdampak pada sektor ekonomi lebih besar dibandingkan

³⁷ Tholhah Hasan, “Telaah Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia”, Rabu, 22 April 2009. Hal 9

dengan wakaf harta tak bergerak. Ada beberapa catatan tentang pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat. Pertama, wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung. Kedua, wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam. Ketiga, wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.³⁸

³⁸ Tholhah Hal 9